

BAB V
PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 terhadap Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek.

1. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 terhadap Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung

Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung bagian seksi Haji dan Umroh menerapkan system pengorganisasian yang berpedoman pada undang – undang RI Nomor : 13 tahun 2008 yang mana dalam pembahasan undang - undang bab IV tentang pengorganisasian, berisikan Pasal 8 sampai dengan pasal 20 yang mengatakan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, menteri mengoordinasikannya dan atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dengan membentuk satuan kerja di bawah Menteri. Untuk pengawasan penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI, sedangkan ketentuan secara detailnya mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi oleh :

- a. Menteri di tingkat pusat
- b. Gubernur di tingkat provinsi;
- c. Bupati/Wali Kota di tingkat kabupaten/kota dan
- d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji sebagai berikut:

- a. penetapan BPIH;
- b. pembinaan Ibadah Haji;
- c. penyediaan Akomodasi yang layak;
- d. penyediaan Transportasi;
- e. penyediaan konsumsi;
- f. Pelayanan Kesehatan; dan/atau

g. pelayanan administrasi dan dokumen.

Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi. Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas 1). Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI); 2). Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan 3). Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

a. Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:

1) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan

2) Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

b. Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan petugas diatur dengan Peraturan Menteri.

Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Yang mana KPHI bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan

Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. KPHI juga memiliki fungsi sbb :

1. Memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia;
2. Menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat;
3. Menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
4. Merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - undangan. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan DPR paling sedikit I (satu) kali dalam I (satu) tahun. KPHI dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota, yang mana Keanggotaan terdiri atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.

Unsur masyarakat terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur Pemerintah dapat ditunjuk dari departemen / instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji. KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota

Komisi dengan Masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR. Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPHI, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. Mampu secara rohani dan jasmani; dan
7. Bersedia bekerja sepenuh waktu.

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas KPHI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas pertimbangan KPHI. Sekretaris tersebut dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada

pimpinan KPHI. Ketentuan lebih lengkap mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota KPHI diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 terhadap Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung

Pengorganisasian merupakan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dengan membentuk satuan kerja di bawah Menteri. Untuk pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI, sedangkan ketentuan secara detailnya mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang perlu. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan pendaftaran dan informasi, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Berkaitan dengan dasar hukum Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diterapkan di trenggalek adalah Undang – undang No. 13 tahun 2008 Bab IV pasal 8 – 20. yang mana

didalamnya sudah mencakup tentang unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sistem Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji itu meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan dan Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dengan membenuk satuan kerja dibawah menteri, Kemudian menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji ditingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi. Sedangkan Gubernur atau Bupati /Wali kota dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah haji, yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan haji Daerah. yang dibantu oleh Sie Haji dan Umroh Kantor Kementrian Agama Kabupaten / Kota. Sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku.”

Bentuk pengorganisasian penyelenggaraan Ibadah haji di Kab. Trenggalek terpusat pada Kemenag seksi haji dan umroh sebagai Fungsi Administratif dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang bertugas sebagai panitia pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji yang dibentuk setiap tahunnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten yang mana kepanitiannya dilantik langsung oleh Bupati Trenggalek. Panitia Penyelenggara Ibadah haji memiliki beberapa tugas, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan

Menteri Agama. Fungsi dan tugas Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Ibadah haji adalah sbb :

- a. Menyiapkan jadwal teknis bimbingan manasik haji tingkat kabupaten
- b. Menyiapkan jadwal teknis bimbingan manasik haji tingkat kecamatan
- c. Mengolah bahan materi bimbingan manasik haji tingkat kabupaten/kecamatan
- d. Mendokumentasikan kegiatan bimbingan
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan
- f. Mendistribusikan buku-buku panduan manasik haji
- g. Menyiapkan bahan akreditasi KBIH
- h. Melaksanakan akreditasi KBIH
- i. Mengetik hasil akreditasi KBIH
- j. Penyelesaian dokumen perjalanan haji (PASPOR) di Kantor Imigrasi
 - a) Mengirim berkas persyaratan paspor ke Kanim
 - b) Melakukan Penjadwalan pengambilan sidik jari dan Foto Paspor di Kanim
 - c) Mengambil Paspor jadi dan mengantar ke SSKOHAT Propinsi/ Embarkasi
- k. Penyelesaian Dokumen Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) di Kanwil/Asrama haji Surabaya

- a) Mengambil buku DAPIH ke Kanwil / Propinsi
- b) Menyerahkan kembali DAPIH pada Kanwil Kemenag
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasi PHU
- m. Bertanggung jawab kepada Kepala Seksi PHU dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji khususnya dalam hal pengorganisasian tentu memiliki berbagai kendala – kendala bahwa :

“Ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji di kantor kementerian agama kab. Tulungagung salah satunya adalah Terbatasnya pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan masing – masing pada seksi penyelenggara haji dan umroh kemudian jumlah personel seksi haji dan umroh yang beranggotakan 5 personil (2 PNS dan 3 PTT) yang mana ada dua bidang organisasi yang masih belum terisi, sehingga kerjasama antar anggota sangatlah dierlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji di kantor kementerian agama kab. Trenggalek.”

- B. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek
 - 1. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung.

Untuk Jemaah haji regular Embarkasi Surabaya dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; melaksanakan pelunasan sebesar Rp 35.666.250,- di dalam pembahasan undang - undang bab IV tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR dan digunakan untuk keperluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri. Penerimaan setoran BPIH dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan. BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat, yang artinya digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jemaah Haji dapat menerima pengembalian BPIH apabila calon jemaah meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji. atau Batal keberangkatannya karena alasan kesehatan/alasan lain yang sah. Laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji selesai Apabila terdapat sisa maka dimasukkan dalam DAU.

Undang - undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk untuk menjamin terwujudnya pengelolaan

keuangan haji yang ideal. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji secara umum mengatur mengenai keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), juga untuk kemaslahatan umat Islam.

Undang - undang ini juga mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pasal 5 Undang - undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa yang termasuk dalam penerimaan keuangan haji meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat (DAU), dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Adapun yang termasuk dalam pengeluaran keuangan haji berdasarkan Pasal 10 meliputi penyelenggaraan ibadah haji, operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), pembayaran nilai manfaat

setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan. Sedangkan yang termasuk kekayaan haji berdasarkan Pasal 18 meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang - undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pengelolaan keuangan haji tersebut dilakukan oleh BPKH secara korporatif dan nirlaba. Berdasarkan Pasal 21 Undang - undang ini, BPKH berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Pasal 22 Undang - undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Berdasarkan Pasal 25 disebutkan bahwa BPKH berhak untuk memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. Adapun kewajiban BPKH berdasarkan Pasal 26 adalah:

- a. Mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada jemaah haji.

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Berdasarkan Pasal 28, badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Sedangkan fungsi dewan pengawas berdasarkan Pasal 30 adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Adapun ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan dan penetapan, serta pemberhentian anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 44.

Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa BPKH dalam mengelola keuangan haji dapat menempatkan dan/atau menginvestasikan keuangan haji yang dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Adapun pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal oleh dewan pengawas dan secara eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementrian Agama Kab. Trenggalek.

Dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka semua ketentuan

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang - undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan pelaksanaannya harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang - undang ini. Selain itu BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sedangkan Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji, dana haji tersebut berpotensi dapat ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung

penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - undangan, maka pemerintah membuat secara khusus yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan haji didalam Undang - undang RI Nomor 34 tahun 2014 pasal 5 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta mengatur tentang Penerimaan Keuangan Haji meliputi:

- a. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
- b. Nilai manfaat keuangan Haji
- c. Dana efisiensi penyelenggaraan Ibadah Haji
- d. Dana abadi umat
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Hal tersebut memiliki arti bahwa sumber penerimaan keuangan dana haji itu tidak hanya bersumber dari pembayaran / setoran calon jamaah haji saja melainkan bisa juga berasal dari sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat. misalnya dana hibah pemerintah daerah maupun dari pihak swasta atau masyarakat lain yang tidak mengikat.

Didalam pasal 5 undang – undang Pengelolaan Keuangan haji menyebutkan sebagai berikut :

- a. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.
- b. Setoran BPIH dan / atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.
- c. Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
- d. Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji.
- e. Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik Karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kontroversi mengenai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sekarang sudah mulai mendapatkan titik temu setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2016 yang mewajibkan Seluruh Setoran Pembayaran Ibadah Haji di Bayarkan melalui Bank Syari'ah. Hal inilah yang memicu semakin banyak Bank – bank Konvensional yang berlomba – lomba untuk mendirikan Bank yang berlabel Syari'ah dengan segala program –

programnya. Di dalam Undang – undang nomor 13 tahun 2008 pasal 22 ayat 1 berbunyi BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syari'ah dan /atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh menteri. Maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya Bank konvensional yang tidak berlabel Syariahpun seharusnya masih boleh menerima setoran BPIH akan tetapi dengan beredarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2016 yang mewajibkan Seluruh Setoran Pembayaran Ibadah Haji di Bayarkan melalui Bank Syariah menutup peluang Bank Konvensional dalam menerima setoran tabungan haji, sedangkan bagi Calon jama'ah haji yang sudah terlanjur membayar di Bank Konvensional maka di berikan tenggang waktu untuk segera pindah ke bank syariah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas;
- b. Berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
- c. Memiliki layanan bersifat nasional;
- d. Memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama;

- e. Memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya;
- f. Menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal; dan dihapus.

BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan jemaah haji.

- a. Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.
- b. Dalam hal masih terdapat dana talangan haji
- c. yang belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi jemaah haji masih tetap aktif.

C. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Pendaftaran dan Kuota Jama'ah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek.

1. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Pendaftaran dan Kuota Jama'ah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung

Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi dalam kuota kabupaten/kota. Dalam hal kuota nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.

Konsep Pendaftaran dan Kuota Prespektif Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Meliputi, Pendaftaran jemaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun; Pendaftaran jemaah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama; Kabupaten/ Kota domisili calon jemaah haji sesuai Kartu Tanda P'enduduk (KTP); Pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan Foto dan sidik jari; Jemaah haji yang pernah

menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

Persyaratan pendaftaran

- a. Beragama Islam;
- b. Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
- c. KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;
- d. Kartu Keluarga;
- e. Akte kelahiran atau Surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah;
- f. Tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan;
- g. Pas Foto berwarna 3x4 cm berjumlah 10 lembar dengan latar belakang warna putih dengan ketentuan:
 - 1) Warna baju/kerudung harus kontras dengan latar belakang; tidak memakai pakaian dinas; tidak menggunakan kaca mata; tampak wajah minimal 80 persen;
 - 2) Bagi jemaah haji wanita menggunakan busana muslimah.
 - 3) Gubernur dapat menambahkan persyaratan berupa Surat keterangan domisili.

Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji di Kemenag Kab.

Tulungagung

- a. Jemaah haji membuka rekening tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili;

- b. Jamaah haji menandatangani Surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI;
- c. Jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili;
- d. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH;
- e. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap Lembarannya ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4 cm dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Lembar pertama bermaterai cukup untuk calon jemaah haji;
 - 2) Lembar kedua untuk BPS BPIH;
 - 3) lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - 4) Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - 5) Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
 - 6) Bukti setoran awal BPIH mencantumkan nomor validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel BPS BPIH;
 - 7) Selanjutnya jemaah haji menunjukkan persyaratan asli dan menyerahkan salinannya, bukti aplikasi transfer asli BPIH,

dan bukti setoran awal BPIH lembar pertama kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;

- 8) Jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyeraikan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke Siskohat dan mendapatkan nomor porsi;
- 9) Jamaah haji menerima Lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani, dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- 10) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mencerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 (lima) Lembar yang setiap Lembar nya dicetak/ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3x4 cm dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Lembar pertama untuk calon jamaah haji
 - b) Lembar kedua untuk BPS BPIH;
 - c) Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - d) Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan

- e) Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Bagi calon jemaah haji yang sudah menyetor dana setoran awal BPIH
- 11) Bagi calon jemaah haji yang sudah menyetor dana setoran awal BPIH namun tidak mencrachkan persyaratan pendaftaran, bukti aplikasi transfer asli BPIH, dan bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melebihi waktu 5 (lima) hari kerja, maka pendaftaran dianggap batal dan dana dikembalikan kepada calon jernaah haji tersebut.

Ketentuan Pendaftaran Pembimbing Haji

- a. Beragama Islam;
- b. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar;
- c. KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;
- d. Kartu Keluarga;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Kcnal Lahir atau Kutipan Akta Nikah atau Ijazah;
- f. Tabungan atas nama calon jemaah haji;
- g. Pas Foto berwarna 3x4 cm berjumlah 10 lembar dengan latar belakang warna putih dengan ketentuan:
 - 1) Warna baju/ kerudung harus kontras dengan latar belakang;

- 2) Tidak memakai pakaian dinas;
 - 3) Tidak menggunakan kaca mata;
 - 4) Tampak wajah minimal 80 persen;
 - 5) Bagi calon jemaah haji wanita menggunakan busana muslimah.
 - 6) Mendapatkan rekomendasi dari Kelompok Bimbingan yang memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama yang masih berlaku;
 - 7) Memiliki sertifikat sebagai pembimbing yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI;
 - 8) Apabila tidak memiliki sertifikat pembimbing yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, dapat diganti dengan Surat Keterangan sebagai pembimbing dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili;
2. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Pendaftaran dan Kuota Jama'ah Haji di Kantor Kementrian Agama Kab. Trenggalek.

Walaupun Undang - undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan ibadah haji seperti pengorganisasian, pengawasan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, namun dalam implementasinya keberadaan Undang - undang

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji masih belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat merepresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara profesional, adil, dan akuntabel dengan prinsip nirlaba. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji menjadi permasalahan kompleks yang selalu dihadapi Pemerintah setiap tahun. Beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:

- a. Kelemahan dalam aspek regulasi, antara lain: masih ada peraturan pelaksanaan Undang - undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang belum dibentuk; tidak adanya standar komponen *indirect* cost dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji; tidak jelasnya dasar pemberian honor petugas haji non kloter; dan tidak jelasnya komponen, waktu penyetoran, dan format laporan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang disetor ke DAU.¹
- b. Kelemahan dalam kelembagaan, antara lain: perangkapan fungsi oleh Kementerian Agama sebagai regulator, operator, dan pengawasan sekaligus dalam penyelenggaraan ibadah haji; penyelenggaraan ibadah haji yang masih ditangani kepanitiaian yang bersifat *ad hoc*, padahal penyelenggaraan ibadah haji bersifat regular dan berlangsung setiap tahun; dan tidak adanya kode etik pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji.

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Paparan Hasil Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian Agama RI*, dalam <http://acch.kpk.go.id/documents/10157/1169711/Kajian-sistem-PIH-Kemenag.pdf>, 8 April 2017.

- c. kelemahan dalam aspek kebijakan terutama dalam pelayanan pemondokan, transportasi dan katering bagi jamaah haji di Arab Saudi.
- d. Selain itu, mengingat telah disahkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka Undang - undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia saat ini.

Ketentuan pendaftaran bagi Warga Negara Asing mengikuti prosedur jamaah haji reguler, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Warga Negara Asing (WNA) memiliki hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah (mahram) dengan Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai jamaah haji dan tinggal di Indonesia;
- b. Hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah atau Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

WNA sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Menunjukkan paspor asli kebangsaan yang masih berlaku dan menyerahkan salinannya;
- c. Menunjukkan Ijin Tinggal 'Gcrbatas (ITAS) atau Ijin Tinggal 'Getup (ITAP) di Indonesia yang masih berlaku dan menyerahkan salinannya;
- d. Menunjukkan ijin bertolak dan kembali yang masih berlaku dan menyerahkan salinannya;
- e. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
- f. Surat rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan negara yang bersangkutan.

Berikut beberapa ketentuan – ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran ibadah haji sebagai berikut :

- a. Bank Penerima Setoran BPIH berkewajiban:
 - 1) Menerima tabungan haji dari calon jemaah haji yang akan melakukan pendaftaran haji;
 - 2) Memverifikasi ketentuan usia pendaftar;
 - 3) Menerbitkan lembar bukti setoran awal BPIH yang sah dari SISKOHAT;
 - 4) Memberitahukan kepada calon jemaah haji untuk segera mendaftarkan haji ke Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan transfer setoran awal BPIH;

- 5) Melakukan pelimpahan/ pemindahbukuan setoran awal BPIH dari tabungan jemaah haji ke rekening Menteri Agama;
 - 6) Melakukan rekonsiliasi data jumlah calon jemaah haji dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota minimal 1 (satu) Kali dalam 1 (satu) bulan;
 - 7) Menyerahkan bukti setoran Iembar ketiga, keempat, dan kelima kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan transfer setoran awal BPIH;
 - 8) Memberikan informasi pendaftaran kepada calon jemaah haji sesuai peraturan tentang pendaftaran haji dan meminta kepada calon jemaah haji untuk menandatangani Surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI;
- b. Bank Penerima Setoran BPIH dilarang:
- 1) mengubah data calon jemaah yang sudah dientry ke SISKOHAT;
 - 2) menerbitkan bukti setoran awal dan lunas BPIH di luar aplikasi SISKOHAT;
 - 3) mencetak bukti setoran lebih dari satu Kali;

- 4) memberikan informasi kepada jemaah haji di luar ketentuan dan peraturan perUndang - undangan tentang pendaftaran haji reguler.

c. Koreksi Data Jemaah Haji

- 1) Koreksi data calon jemaah haji dapat dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebelum calon jemaah haji mendapatkan SPPH yang berisi nomor porsi;
- 2) Setelah jemaah haji mendapatkan SPPH yang berisi nomor porsi, koreksi dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 3) Koreksi data jemaah haji yang dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah untuk seluruh isian data, kecuali:
 - Nama jemaah haji;
 - Nama orang tua;
 - Tempat dan tanggal lahir;
 - Status perkawinan;
 - Status haji;
 - Kode pos,

- 1) Koreksi data diajukan secara tertulis melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti yang sesuai dengan perubahan data,

antara lain salinan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, salinan SPPH, dan bukti setoran awal/lunas BPIH serta salinan buku tabungan lama dan buku tabungan yang baru;

- 2) Perubahan nama jemaah yang signifikan, wajib melampirkan bukti putusan Pengadilan Negeri setempat;
- 3) data dapat dilakukan hanya satu Kali perubahan pada Kementerian Agama Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mencetak bukti pendaftaran basil koreksi dan disampaikan kepada jemaah yang bersangkutan,

d. Ketentuan Lain-Lain

- 1) Apabila jemaah haji sudah mendapatkan bukti setoran awal BPII-I namun tidak memenuhi persyaratan pendaftaran, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengirim Surat ke Direktur Pengelolaan Dana Haji untuk mengembalikan dana setoran awal jemaah yang bersangkutan.
- 2) Pendaftaran haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi.
- 3) Nomor porsi hanya berlaku bagi jemaah haji yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.

- 4) Nomor porsi digunakan sebagai dasar dalam pelayanan jemaah haji.
- 5) Bilamana terdapat kehilangan bukti setoran awal BPIH asli, dapat dicetak ulang di Kantor Siskohat Kemenag Kabupaten dengan ketentuan:
 - Melampirkan Surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat;
 - Melampirkan salinan bukti setoran awal BPIH yang telah ditempel foto jemaah haji bersangkutan;
- 6) Bilamana terdapat kehilangan SPPH asli, dapat dicetak ulang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah mendapatkan otorisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan ketentuan:
 - Melampirkan Surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat;
 - Melampirkan salinan SPPH yang telah ditempel foto jemaah haji bersangkutan;
- 7) Dalam hal Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sesuai domisili tidak dapat menerima pendaftaran, maka pendaftaran jemaah bersangkutan dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota terdekat;
- 8) Bilamana terjadi kendala pendaftaran sehingga melebihi batas waktu 5 (lima) hari kerja, maka petugas Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/ Kota mengajukan Surat pembukaan blokir batas akhir pendaftaran ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

D. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 terhadap Pembinaan Jama'ah Haji di Kantor Kementrian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek.

1. Implementasi Undang – undang Nomor 13 tahun 2008 terhadap Pembinaan Jama'ah Haji di Kantor Kementrian Agama Kab. Tulungagung

Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan Mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan Pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan buku panduan perjalanan Ibadah Haji. Pembinaan dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.

Secara garis besar pelayanan yang dilakukan oleh Kemenag Kab. Tulungagung dalam pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Proses pendaftaran, pembayaran, bimbingan dan pelunasan semua masih sama dengan proses yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang cepat, jujur dan terbuka. Pelayanan yang secara umum didambakan oleh masyarakat adalah:

- a. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan
- b. Mendapatkan pelayanan wajar
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih
- d. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.²

Kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan. Untuk menentukan kepuasan jamaah, kualitas pelayanan diperlukan karena jamaah akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Kepuasan jamaah akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa kepada jamaah sesuai dengan apa yang dipersepsikan jamaah³

Menurut Wyckof dalam Tjiptono “Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Dengan demikian penyedia jasa dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan meminimalkan atau meniadakan pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan. Kepuasan konsumen dapat menciptakan kesetiaan dan loyalitas konsumen kepada penyedia jasa yang memberikan kualitas memuaskan⁴.

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kementerian Agama Kab. Tulungagung menggunakan Undang - undang No. 13 Tahun 2008 sebagai pedoman. Karena hampir tidak ada perbedaan dengan Undang

² Moenir. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, hal.47

³ Umar, Husein. 2002. *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.53

⁴ Tjiptono, Fandy. 2002. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, hal.54

- undang yang lama, maka kegiatan pelayanan juga berjalan hampir seperti biasa. Hanya yang berbeda adalah masalah pengurusan paspor.

Dari uraian di atas pelayanan yang baik adalah pelayanan yang cepat, jujur dan terbuka. Kementerian Agama Kab. Tulungagung sebagai pihak pelaksana kegiatan pelayanan Jama'ah Haji Kab. Tulungagung berusaha melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dan profesional.

Proses pelayanan dilakukan dengan sistematis dan terencana. Untuk mempermudah proses administrasi dan dokumentasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dengan sistem ini proses pelayanan menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya relatif lebih cepat sehingga sangat memudahkan Jama'ah Haji.

Untuk masalah pengurusan paspor, karena peraturan ini merupakan peraturan yang baru dan masih dalam tahap adaptasi maka masih menyulitkan baik itu pihak Jama'ah Haji maupun pihak Kementerian Agama Kab. Tulungagung. Kesulitan yang paling mendasar adalah masalah sosialisasi. Pada awalnya pihak pemerintah Republik Indonesia meminta untuk perubahan paspor ini bisa ditunda hingga pelaksanaan Haji tahun depan. Namun karena lama tidak mendapatkan respon positif dari pihak pemerintah Arab Saudi dan mengingat waktu penyelenggaraan haji sudah dekat maka pada tanggal 30 Juni 2009, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR-RI

sepakat untuk memutuskan paspor yang akan digunakan Jama'ah Haji mulai tahun 1430 H adalah paspor internasional.

Karena waktu sosialisasi yang sangat pendek, maka muncul beberapa kesulitan pengurusan paspor. Sebenarnya permintaan penerbitan paspor bagi Jama'ah Haji dapat diajukan secara kolektif oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kab. Tulungagung kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili Jama'ah Haji atau di Kantor Imigrasi terdekat. Namun karena waktu sosialisasi yang pendek maka pengurusan paspor tidak terkoodinir.

Terlepas dari itu semua, kegiatan pelayanan Jama'ah Haji Kab. Tulungagung sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kementerian Agama Kab. Tulungagung memberikan pelayanan yang baik, cepat dan profesional sesuai dengan Undang - undang yang berlaku

Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. Materi Pembinaan Calon Jamaah Ibadah Haji di Kabupaten Trenggalek meliputi :

- a. Pertemuan di tingkat Kabupaten sebanyak dua kali yakni
 - 1) Pertemuan Pertama terdiri atas dua gelombang, adapun materi yang disampaikan di gelombang pertama adalah :

- a) Kebijakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji.
- b) Proses perjalanan ibadah haji di Tanah Air dan Arab Saudi serta exclamation penerbangan.
- c) Hak dan kewajiban jemaah haji.

Adapun materi pada gelombang kedua adalah sbb :

- d) Pelayanan kesehatan jemaah sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi
- 2) Pertemuan kedua juga terdiri atas dua gelombang, adapun materi yang disampaikan di gelombang pertama adalah :
- a) Pengenalan perangkat kolter termasuk kara dan karam, kewajiban, wewenang dan hak perangkat looter.
 - b) Aturan barang bawaan jemaah haji saat keberangkatan dan pemulangan.
 - c) Barang bawaan yang perla dan tidak perla bawdier.
 - d) Larangan barang bawaan di pesawat.

Adapun materi pada gelombang kedua adalah sbb :

- a) Manasik haji berbasis Qalbu.
- b) Mewujudkan kemabruran haji.
- c) Menuju kesalehan ribald dan perubahan mental.
- d) Pembentukan karakter bangsa melalui haji mabrur.

b. Pembinaan Calon Jamaah Ibadah Haji di Tingkat Kecamatan terdapat delapan kali pertemuan sbb :

- 1) Pertemuan Pertama dengan materi sbb:
 - a) Penjelasan umum dan pembentukan karu/karom.
 - b) Pembimbingan manasik haji (Spenglerian haji/umrah, syarat, rukun dan wajib haji.)
 - c) Jenis pelaksanaan haji (Ifrad, Tammattu dan Qiran).
 - d) Fikih/ pelaksanaan haji bag wanita.
 - e) Pemeriksaan awal kesehatan dan kebugaran.
 - f) Penjelasan menghadapi cuaca panas, Mers-Con, Virus Meningitis, prilaku hidup bersih dan sehat.
- 2) Pertemuan Kedua
 - a) Kesiapan fisik dan mental.
 - b) Niat melaksanakan haji/umrah.
 - c) Pelaksanaan ihram dan laranganlarangan katika berhram.
 - d) Pembacaan talbiyah, ado tawaf dan tahallul
- 3) Pertemuan Ketiga di jadikan tiga gelombang dengan materi sbb :
 - a) Gelombang Pertama
 - Pelayanan di dramas haji embarking transit.
 - Pelayanan di bandura Madinah, pemonudukan di Madinah, Miqat di Bir Ali.

- b) Gelombang Kedua.
 - Pelayanan di dramas haji embarkasi/transit.
 - Pelayanan di bandara Jeddah (atomic.)
 - c) Gelombang Ketiga.
 - Pelayanan di Makkah dan Arafah-Muzdalifah-Mina(Armina)
 - Pelayanan pemondokan, watering dan transporting selamat.
 - Pembimbingan ibadan dan jemaah kudzu
- 4) Pertemuan Keempat
- a) Berpakaian dan salat sunat ikram.
 - b) Niat dan boraan talbiyah.
 - c) Thawaf, said an tahallul.
 - d) Praktik pelaksanaan umrah
- 5) Pertemuan Kelima
- a) Ihram miqat haji.
 - b) Wukuf di Arafah.
 - c) Mabit di Muzdalaifah. Mabit di Mina
 - d) Melontar Jamarat.
 - e) Thawaf Ifadhah.
 - f) Tahallul Awal dan Tahallul Tsani.
 - g) Nafar Awal dan Nafar Tsani
 - h) Menjaga nama baik dan budaya Indonesia.

- i) Menghindari rafts, fusuq dan jidol doom haji.
- 6) Pertemuan Keenam
 - a) Pelaksanaan ibadah Arbain dan door hukumnya.
 - b) Tempat - tempat ziarah di Makkah dan Madinah.
 - c) Praktik memakai Kain ikram dan not, wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamarat, tawaf fading dan sai serta tahallul (memotong rambut)
 - 7) Pertemuan Ketujuh
 - a) Gelombang pertama
 - Tayammum dan shalat di pesawat.
 - Tata Cara menggunakan fasilitas pesawat.
 - Makan, minum, dan istirahat di pesawat.
 - Membaca Al quran, ado dan dzikir.
 - Menjaga keselamatan penerbangan
 - b) Gelombang Kedua
 - Budaya dan karakter masyarakat Arab Saudi.
 - Perilaku jemaah haji di ArabSaudi.
 - Nilai dan ciri-ciri haji mabrur.
 - Haji mabrur dan kesalehan sosial,
 - 8) Pertemuan Kedelapan
 - a) Gelombang Pertama
 - Pemeriksaan kesehatan dan kebugaran jemaah haji

- Pendataan tingkat kesehatan jemaah haji dan identifikasi jemaah

- Rish / Pendampingan.

b) Gelombang Kedua

- Bentuk perlindungan pemerintah yang diberikan terhadap jemaah haji.

- Mekanisme menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya musibah dan tata cara evasien

2. Pembinaan terhadap Ketua Regu dan Ketua Rombongan

Pembinaan terhadap ketua regu dan rombongan sangat diperlukan guna melancarkan proses selama menjalankan Ibadah Haji. Adapun materi yang disampaikan secara khusus kepada Ketua Rombongan dan Ketua Regu adalah sbb :

a. Materi Pertama Peran Karu dan karam doom keberhasilan penyelenggaraan ibadan haji

- 1) Pengertian Karu/karom

- 2) Tugas dan fungsi

- 3) Mekanisme pelaksanaan tugas doom looter

- 4) Peran tugas Kara/karom

- a) Di asrama haji/embarkasi haji

- b) Penerbangan/peswat banger

- c) Saat di Bandara

- d) Saat di pemondokan Makkah/ Madinah
 - e) Di arafah, Muzdalifah dan Mina
- 5) Saat pemulangan
- b. Materi Kedua Prinsip-prinsip pelayanan jemaah haji
- 1) Sahnya ibadah bukan afdhaliyat.
 - 2) Perlindungan (keamana dan kenyamanan jemaah)
 - 3) Kepuasan jemaah haji
- c. Materi Ketiga Ledership (kepemimpinan)
- 1) Pengertian Kepemimpinan
 - 2) Unsur-unsur kepemimpinan
 - 3) Kepemimpinan dalam pelayanan haji
- d. Materi Keempat Pelayanan jemaah haji di Arab Saudi
- 1) Pelayanan transporting shallowest
 - 2) Pelayanan konsumsi jemaah
 - 3) Pelayanan akomodasi
 - 4) Pelayanan ibadan (arafah,safari wukluf/badal haji)
- e. Materi Kelima Masalah-masalah Waqiiyah dalam umrah dan haji :
- 1) Niat hajji dan umrah di Miqat
 - 2) Pembayaran DAM
 - 3) Tarwiyah
 - 4) Mabid di Mina Jadid
 - 5) Waktu melontar Jumrah